



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 3 Year 2026 Page 1434-1442

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

**Amru Hasibuan¹, Nurfitriyani Siregar², Fitri Mutiara³, Ummi Hasanah⁴, Sukriya Rahmi Lubis⁵,
Etika Rahmi Nasution⁶, Nia Rahmadani⁷, Nur Maidah Lubis⁸, Zulpan Rambe⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email: amruhasibuan1992@gmail.com ¹, nurfitriyanisiregar@gmail.com ², fitrimutiara452@gmail.com ³,
ummihasanah928@gmail.com ⁴, sukriarahmi9@gmail.com ⁵, tikanst605@gmail.com ⁶,
niasiregar1110@gmail.com ⁷, nurmaidah289@gmail.com ⁸, zulpanrambezulpan66@gmail.com ⁹

ARTICLE
INFO

Kata Kunci

Kekerasan dalam
Rumah Tangga
Keluarga Harmonis
Kemasyarakatan
Pencegahan
Sosialisasi

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a social problem that can threaten the safety, harmony, and integrity of families. Limited public understanding of the forms, impacts, and prevention of DV may lead to violence being perceived as a private family matter. This community service activity aimed to improve the knowledge and awareness of the community in Tanjung Baringin Village, Hutaraja Tinggi District, Padang Lawas Regency, regarding domestic violence prevention and the importance of building harmonious and violence-free families. The activity was conducted as part of the Community Service Program (Kuliah Kerja Lapangan/ KKL) of the Institut Agama Islam Padang Lawas on August 21, 2026, and involved 25 participants. The method used was participatory socialization through material presentation, discussion, and question-and-answer sessions. The materials covered the definition and forms of domestic violence, contributing factors, its impacts on family members, victim protection, and prevention strategies through healthy communication, emotional control, mutual respect, and peaceful conflict resolution. The results showed that the socialization provided an educational and dialogical space for the community to develop a broader understanding of domestic violence and increased awareness of the importance of preventing violence within family life. This activity is expected to serve as an initial step in strengthening collective awareness and encouraging the community to build safe, harmonious, respectful, and violence-free families

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu keamanan, keharmonisan, dan keutuhan keluarga. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan KDRT dapat menyebabkan tindakan kekerasan dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas mengenai pencegahan KDRT serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Kegiatan dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKL) Institut Agama Islam Padang Lawas pada 21 Agustus 2026 dan diikuti oleh 25 peserta. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab, dampak terhadap anggota keluarga, perlindungan bagi korban, serta upaya pencegahan melalui komunikasi yang sehat, pengendalian emosi, sikap saling menghargai, dan penyelesaian konflik secara damai. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan ruang edukasi dan dialog bagi masyarakat untuk memahami KDRT secara lebih luas serta mendorong kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan dalam kehidupan keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi setiap individu dalam memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta pembentukan karakter. Keluarga idealnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga dibangun melalui komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kemampuan setiap anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Namun,

dalam kenyataannya tidak semua keluarga mampu mewujudkan kondisi tersebut. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memberikan dampak serius terhadap korban, keluarga, bahkan lingkungan sosial di sekitarnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai KDRT tidak seharusnya dibatasi pada tindakan memukul atau melukai secara fisik, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang dapat merugikan dan merendahkan anggota keluarga.

Permasalahan KDRT memiliki faktor penyebab yang kompleks. Alimi dan Nurwati (2021) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu maupun kondisi dalam hubungan keluarga. Pandangan tersebut diperkuat oleh Pratama dan Apsari (2024) yang menjelaskan bahwa KDRT tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas. Melalui perspektif sistem ekologi, faktor penyebab KDRT dapat dilihat pada berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan terdekat dalam keluarga hingga lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT juga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi melibatkan keluarga dan masyarakat.

KDRT juga dapat memberikan dampak yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Kekerasan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban serta mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Massuanna (2024) menunjukkan bahwa KDRT dapat memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga dan mengganggu fungsi keluarga dalam menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Selain itu, kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan. Oleh sebab itu, pencegahan KDRT tidak hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap korban, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga.

Dalam konteks keluarga Muslim, pencegahan KDRT juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan kehidupan keluarga yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan perlakuan yang baik antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Wardah (2025) menjelaskan bahwa pencegahan KDRT dalam perspektif Islam dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam keluarga, komunikasi yang baik, kesabaran, toleransi, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penguatan pemahaman keagamaan yang disertai dengan pemahaman mengenai hak dan perlindungan anggota keluarga dapat menjadi salah satu bagian dari strategi pencegahan KDRT.

Upaya pencegahan KDRT dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Suteja dan Muzaki (2020) menjelaskan bahwa kegiatan konseling keluarga dapat menjadi salah satu upaya dalam mencegah terjadinya KDRT melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam menghadapi persoalan dan membangun hubungan yang lebih sehat. Selanjutnya, Maulaya dan Gunawan (2024) melalui kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT menunjukkan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah KDRT. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan KDRT.

Hal serupa juga terlihat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Feronica (2024) mengembangkan kegiatan sosialisasi dan kampanye penanggulangan serta pencegahan KDRT sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Wakano dkk. (2023) juga menempatkan sosialisasi sebagai salah satu bentuk upaya memberikan pemahaman mengenai pencegahan KDRT dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Fajar dkk. (2026) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan KDRT sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat. Berbagai kegiatan

tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dapat menjadi strategi preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai KDRT.

Pendekatan pencegahan juga semakin berkembang dengan mengintegrasikan aspek psikologis dalam proses edukasi masyarakat. Ismaya dan Kurniawan (2020) melalui kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT berbasis perspektif psikologi di Kelurahan Lamper Lor menunjukkan bahwa edukasi mengenai KDRT dapat diarahkan pada pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, pemahaman faktor psikologis, serta upaya pencegahan sejak dini. Kegiatan tersebut menggunakan pendekatan edukatif kepada masyarakat dan menunjukkan pentingnya peningkatan pengetahuan sebagai bagian dari upaya preventif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sosialisasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi mengenai larangan KDRT, tetapi juga dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai pola hubungan keluarga yang sehat.

Selain pendekatan psikologis dan hukum, konteks sosial dan budaya masyarakat juga perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan maupun penyelesaian KDRT. Hal ini menjadi penting karena masyarakat memiliki nilai, norma, serta mekanisme sosial yang dapat memengaruhi cara suatu persoalan keluarga dipahami dan diselesaikan. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, Harahap et al. (2024) mengkaji peranan *Hatobangon* dalam penyelesaian KDRT di Kabupaten Padang Lawas. Kajian tersebut menunjukkan bahwa unsur sosial dan budaya lokal memiliki posisi dalam proses penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan KDRT di wilayah Padang Lawas perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat serta nilai-nilai sosial yang berkembang di dalamnya.

Di sisi lain, pencegahan KDRT juga perlu diarahkan pada pembentukan keluarga yang harmonis melalui peningkatan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola konflik. Karnadi (2024) menempatkan pencegahan KDRT sebagai bagian dari upaya memelihara keutuhan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hafiz (2022) juga menekankan pentingnya upaya pencegahan KDRT dalam keluarga muda sebagai langkah untuk membangun hubungan rumah tangga yang sehat sejak awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi, tetapi dimulai melalui pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun relasi keluarga yang sehat.

Pencegahan KDRT juga perlu diarahkan pada perlindungan anggota keluarga yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Pratama dan Apsari (2024) menunjukkan pentingnya metode pengasuhan positif sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga. Pendekatan tersebut menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam membangun pola interaksi yang sehat dengan anak. Oleh karena itu, edukasi mengenai KDRT perlu mencakup pemahaman tentang pola komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, pengasuhan positif, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa KDRT merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan upaya pencegahan secara berkelanjutan. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial, psikologis, keagamaan, pendidikan, serta penguatan peran masyarakat. Sosialisasi menjadi salah satu strategi yang relevan karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mendiskusikan persoalan keluarga, mengenali bentuk-bentuk KDRT, serta memahami langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan.

Dalam konteks pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Institut Agama Islam Padang Lawas, mahasiswa tidak hanya memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan akademik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dapat dijadikan ruang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan KDRT. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat membuka ruang kesadaran bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tanjung Baringin dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi mahasiswa KKL dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab dan dampaknya, hak-hak anggota keluarga, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat

diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Institut Agama Islam Padang Lawas (IAI Padang Lawas) di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat Desa Tanjung Baringin sebagai upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya membangun kehidupan keluarga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari masyarakat Desa Tanjung Baringin.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan tersebut dipilih agar kegiatan tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi, menyampaikan pertanyaan, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Penggunaan metode sosialisasi sebagai sarana edukasi pencegahan KDRT juga telah diterapkan dalam kegiatan pengabdian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk, penyebab, dan pencegahan KDRT.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan melalui koordinasi tim KKL dan penentuan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Materi disusun dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan mencakup pengertian KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT. Materi juga diarahkan pada pentingnya membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, saling menghargai, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan anggota keluarga. Selain aspek sosial dan hukum, penyampaian materi juga dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan mengenai pentingnya kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap anggota keluarga.

Pada tahap pelaksanaan, materi disampaikan secara langsung kepada 25 peserta. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar materi dapat dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Diskusi diarahkan pada upaya mengenali berbagai bentuk KDRT dan memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam kehidupan keluarga. Model pelaksanaan yang menggabungkan penyampaian materi dan diskusi juga sejalan dengan kegiatan sosialisasi KDRT dalam program KKL yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami bagaimana kekerasan dapat terjadi dan bagaimana upaya pencegahannya.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama proses sosialisasi, respons peserta terhadap materi, serta partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Evaluasi ini digunakan untuk melihat pemahaman dan respons masyarakat terhadap materi yang diberikan. Keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan tanggapan menjadi salah satu indikator keterlibatan masyarakat dalam proses edukasi. Data hasil pengamatan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dalam mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan dan membahas kontribusi sosialisasi terhadap peningkatan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026 di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan berlangsung pada pukul 14.00–16.00 WIB dan merupakan salah satu bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKL) Institut Agama Islam Padang Lawas (IAI Padang Lawas). Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari masyarakat Desa Tanjung Baringin. Pelaksanaan kegiatan

diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KDRT sekaligus membangun kesadaran bahwa keluarga merupakan lingkungan utama yang harus memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut didokumentasikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumentasi kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT di Desa Tanjung Baringin dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Tanjung Baringin

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan sosialisasi kepada peserta. Tim pelaksana menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, tetapi dapat mencakup kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan tersebut menjadi penting karena sebagian tindakan yang terjadi dalam kehidupan keluarga dapat dianggap sebagai persoalan pribadi atau bagian dari dinamika rumah tangga. Padahal, KDRT merupakan persoalan yang dapat memberikan dampak terhadap kondisi korban, keutuhan keluarga, serta kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan Maulaya dan Gunawan (2024) yang menjelaskan bahwa KDRT dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional, sehingga diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk dan upaya pencegahannya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengertian KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan, dampak KDRT terhadap anggota keluarga, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari agar peserta dapat memahami bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berbentuk ucapan yang merendahkan, ancaman, pemaksaan, maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan penderitaan bagi anggota keluarga.

Dalam penyampaian materi, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga sebagai salah satu upaya preventif. Konflik dalam kehidupan rumah tangga merupakan sesuatu yang dapat terjadi, tetapi penyelesaian konflik tidak seharusnya dilakukan melalui kekerasan. Setiap anggota keluarga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi, menyampaikan pendapat secara baik, saling mendengarkan, dan mencari penyelesaian masalah melalui komunikasi yang sehat. Upaya tersebut penting karena lemahnya komunikasi dan kemampuan mengendalikan emosi dapat menjadi salah satu kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penekanan terhadap aspek komunikasi dan pengendalian emosi juga sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan Dewi et al. (2026), yang menempatkan peningkatan kontrol emosi dan komunikasi keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan KDRT.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek sosial dan psikologis, sosialisasi juga memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memahami hak dan perlindungan bagi anggota keluarga. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian persoalan rumah tangga perlu dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau membahayakan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, pencegahan KDRT tidak hanya dilakukan ketika kekerasan telah terjadi, tetapi perlu dimulai melalui pembentukan pola hubungan keluarga yang sehat, saling menghargai, dan mengedepankan komunikasi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan kepada 25 peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun pandangan mengenai materi yang telah diberikan. Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan karena peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat menghubungkan materi dengan persoalan yang mungkin ditemui dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan sosialisasi yang disertai diskusi interaktif juga digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat terkait pencegahan KDRT karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami persoalan kekerasan secara lebih kontekstual.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi selama dua jam tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai KDRT perlu diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami. Materi yang disampaikan tidak hanya berorientasi pada pengenalan bentuk kekerasan, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan melalui komunikasi, pengendalian emosi, sikap saling menghargai, serta penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi di Desa Tanjung Baringin diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang KDRT

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Tanjung Baringin memberikan hasil berupa bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan KDRT. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan perhatian terhadap materi yang disampaikan, terutama ketika pembahasan diarahkan pada bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga. Pemahaman tersebut menjadi penting karena KDRT tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Maulaya dan Gunawan (2024) juga menegaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memahami upaya untuk mencegahnya.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari keterlibatan mereka dalam proses diskusi dan tanya jawab. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan yang berkaitan dengan persoalan kehidupan keluarga. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa materi KDRT memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga penyampaian informasi secara terbuka dapat membantu peserta memahami persoalan secara lebih konkret. Kondisi ini sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan KDRT yang dilaksanakan di Desa Muara Baru pada tahun 2026, di mana metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan KDRT.

Selain pemahaman mengenai bentuk KDRT, kegiatan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam keluarga. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa konflik rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan yang merugikan anggota keluarga. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi, membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah menjadi bagian penting dalam pencegahan KDRT. Pencegahan dengan pendekatan tersebut menempatkan keluarga bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama, tetapi juga sebagai lingkungan yang perlu dibangun berdasarkan rasa aman, penghormatan, dan tanggung jawab antaranggota keluarga.

Kegiatan sosialisasi juga memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Peserta diberikan gambaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan semata-mata persoalan internal keluarga yang harus diselesaikan secara tertutup, tetapi merupakan

persoalan yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Pemahaman mengenai hak korban dan langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi kekerasan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar masyarakat tidak membiarkan tindakan kekerasan berlangsung secara berulang. Hal ini sejalan dengan kegiatan edukasi hukum keluarga yang dilaksanakan di Pekanbaru pada tahun 2026, yang memberikan pemahaman mengenai bentuk KDRT, hak korban, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, keterlibatan peserta dalam diskusi menjadi salah satu indikator bahwa materi yang diberikan mampu menarik perhatian dan mendorong masyarakat untuk membahas persoalan KDRT secara lebih terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat menjadi sarana awal untuk membangun kesadaran kolektif di tingkat masyarakat desa. Edukasi yang dilakukan secara langsung juga memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual karena materi dapat dijelaskan berdasarkan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya terlihat dari tersampainya materi kepada 25 peserta, tetapi juga dari munculnya ruang dialog mengenai pentingnya mencegah kekerasan dalam keluarga. Sosialisasi memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat untuk mengenali bentuk KDRT, memahami faktor yang dapat memicunya, mengetahui dampaknya, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan dalam kehidupan keluarga. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa edukasi masyarakat merupakan salah satu langkah preventif yang penting dalam membangun kesadaran mengenai keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Upaya Pencegahan KDRT dan Membangun Keluarga yang Harmonis

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Berdasarkan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, pencegahan KDRT tidak hanya dilakukan ketika kekerasan telah terjadi, tetapi perlu dimulai dari pembentukan pola hubungan keluarga yang sehat. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai, keterbukaan, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dapat menjadi salah satu dasar dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman dan harmonis. Hal tersebut sejalan dengan Ismaya dan Kurniawan (2022) yang menjelaskan bahwa pencegahan KDRT merupakan bagian penting dalam memelihara keutuhan keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Salah satu upaya yang ditekankan dalam kegiatan sosialisasi adalah membangun komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik memungkinkan suami, istri, dan anggota keluarga lainnya menyampaikan perasaan, kebutuhan, maupun permasalahan tanpa menggunakan ancaman, penghinaan, atau kekerasan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaian masalah perlu dilakukan melalui dialog dan musyawarah dengan memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangannya. Pendekatan komunikasi tersebut penting karena persoalan keluarga yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Selain komunikasi, pengendalian emosi menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya KDRT. Anggota keluarga perlu memahami bahwa kemarahan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ketika menghadapi konflik atau situasi yang memicu emosi, setiap individu perlu memberikan ruang untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan atau memberikan respons. Pendekatan berbasis pengendalian emosi juga menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis perspektif psikologi yang dilakukan Restanti dan Asih (2026). Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi psikologis mengenai KDRT dapat membantu masyarakat memahami berbagai bentuk kekerasan sekaligus pentingnya membangun hubungan keluarga yang sehat dan aman.

Upaya pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati hak setiap anggota keluarga. Kehidupan rumah tangga tidak seharusnya dibangun melalui dominasi salah satu pihak, melainkan melalui hubungan yang dilandasi tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat setiap anggota keluarga. Penghormatan tersebut mencakup cara berbicara, pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, serta penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya sikap saling menghargai, potensi munculnya perilaku yang merendahkan atau menyakiti anggota keluarga dapat diminimalkan.

Dalam konteks masyarakat Desa Tanjung Baringin, upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui kepedulian lingkungan sosial. Keluarga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari masyarakat.

Oleh karena itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, dan lingkungan sekitar dapat berperan dalam membangun budaya yang tidak mentoleransi kekerasan. Masyarakat juga perlu memiliki keberanian untuk memberikan dukungan kepada korban dan tidak menganggap KDRT sebagai persoalan yang sepenuhnya harus ditutup dari lingkungan sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran kolektif merupakan bagian penting dalam mendorong masyarakat untuk tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Nilai-nilai keagamaan juga dapat menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan keluarga Muslim, hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya perlu dibangun berdasarkan kasih sayang, tanggung jawab, penghormatan, dan sikap saling menjaga. Nilai tersebut dapat menjadi penguatan moral agar setiap anggota keluarga memahami bahwa tindakan yang menyakiti atau merendahkan anggota keluarga lainnya bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis. Kajian mengenai pencegahan KDRT dalam perspektif hukum Islam juga menempatkan edukasi mengenai keluarga harmonis sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi, pencegahan KDRT di tingkat keluarga dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang saling berkaitan, yaitu membangun komunikasi yang terbuka, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara damai, menghargai hak dan martabat anggota keluarga, serta meningkatkan kepedulian lingkungan terhadap persoalan KDRT. Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten karena membangun keluarga yang harmonis bukan merupakan proses yang berlangsung dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan komitmen dari seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT di Desa Tanjung Baringin tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melihat pentingnya upaya preventif dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang harmonis dapat dibangun melalui hubungan yang dilandasi kasih sayang, komunikasi, penghormatan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Oleh karena itu, keberlanjutan edukasi mengenai pencegahan KDRT di tingkat masyarakat menjadi penting agar kesadaran yang telah dibangun melalui kegiatan sosialisasi dapat terus diterapkan dalam kehidupan keluarga.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKL) Institut Agama Islam Padang Lawas. Kegiatan yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2026 dan diikuti oleh 25 peserta ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk, penyebab, dampak, serta upaya pencegahan KDRT.

Pelaksanaan kegiatan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami KDRT secara lebih luas. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang sehat, pengendalian emosi, sikap saling menghargai, serta penyelesaian konflik secara damai sebagai bagian dari upaya preventif dalam kehidupan keluarga.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dapat menjadi sarana edukatif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ismaya dan Kurniawan (2022) bahwa pencegahan KDRT merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan keluarga sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT di Desa Tanjung Baringin diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Keberlanjutan edukasi dan pendampingan di tingkat masyarakat diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis, aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.

REFERENSI

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211–218. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Fajar, Iswari, R., Gustaman, F. A., Muryana, M., Wijaya, A., Husain, F., Inggit, R., & Maulana, E. (2026). Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Metode Transformasi Konflik. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 40–53.
- Feronica, Dewi, Z. L., & Pandia, W. S. S. (2024). Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Rumah Tangga melalui Metode Pengasuhan Positif. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 78–89. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5745>
- Hafiz, A. (2022). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 2(1), 9–14. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v2i1.8906>
- Harahap, H. N., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Peranan Hatobangon dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488996>
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2020). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 6705–6713. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4244>
- Karnadi, W. T. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya. *Equality Before The Law*, 4(1). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458>
- Maulaya, A., & Gunawan, S. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Teluk Dalam. *SIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 109–117. <https://doi.org/10.21093/simas.v2i3.9912>
- Pratama, D. M., & Apsari, N. C. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahannya Berdasarkan Perspektif Sistem Ekologi. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 23(2), 184–197. <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.184-197>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.6991>
- Wakano, S. G. P., Luthfiani, S., Syahrul, S., & Yuliatiningsih, Y. (2023). Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 788–794. <https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v4i3.36096>